

ABSTRAK

FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT. PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA. TAHUN ANGGARAN 2024.

2024

KBBINTAN NO.046 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.046:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA PEMBINAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI FAKIR MISKIN PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama bagi fakir miskin merupakan sarana untuk menciptakan keharmonisan sosial antar warga, mahana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEB), menyelesaikan masalah sosial yang dialami keluarga miskin dan sebagai wadah pengalaman antar anggota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2006; PERPRES No.15 Tahun 2010; PERMENSOS No.2 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Penunjukan Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Bersama Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masvarakat Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.